

SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP AKSI TAWURAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Kasus di Polres Takalar)



Oleh:

MUH. ALFIAN WAHID

040 2019 0197

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa ini,

Nama : Muh. Alfian Wahid
Stambuk : 040 2019 0197
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : 0843/H.05/FH-UMI/XII/2022
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Aksi Tawuran
yang Dilakukan oleh Anak yang Mengakibatkan
Kematian (Study Kasus Di Polres Takalar)


Telah di periksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH
Nip. 196112011987032003



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH
Nip. 104101110

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH
Nip. 196112011987032003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberi persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi Kepada :

Nama Mahasiswa : MUH. ALFIAN WAHID
Stambuk : 04020190197
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : Nomor 0843 / H.05 / FH -UMI / XII/2022
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Aksi Tawuran Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Study Kasus Di Polres Takalar

Makassar, Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP AKSI TAWURAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Study Kasus Di Polres Takalar)**

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. ALFIAN WAHID

040 2019 0197


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 08 Agustus 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar,.....2023


Panitia Ujian,

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH
Nip. 196112011987032003



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH
Nip. 104101110

an. Dekan

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,M.H
NIPs. 104 86 0192


PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi di bawah ini:


Nama : Muh. Alfian Wahid
Stambuk : 040 2019 0197
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : 0843/H.05/FH-UMI/XII/2022
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Aksi Tawuran
yang Dilakukan oleh Anak yang Mengakibatkan
Kematian (Study Kasus Di Polres Takalar)

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada
tanggal 08 Agustus 2023, dan dinyatakan lulus oleh:


1. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai. SH.,MH
Pembimbing Ketua




2. Dr. Muh Rinaldy Bima, SH., MH.
Pembimbing Anggota



3. Dr. Sutiawati, S.H., MH
Penguji



4. Hj. Ernawaty Djabur, SH.,MH.
Penguji



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Alfian Wahid
Stambuk : 040 2019 0197
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : 0843/H.05/FH-UMI/XII/2022
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Aksi Tawuran
yang Dilakukan oleh Anak yang Mengakibatkan
Kematian (Study Kasus Di Polres Takalar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Juli 2023

Yang menyatakan,



Muh. Alfian Wahid

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya, serta memberikan banyak nikmat terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Aksi Tawuran Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Study Kasus Di Polres Takalar)”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa juga saya kirimkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat saya harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan diiringi do'a kepada Allah SWT. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda **Abdul Wahid Rukman** dan Ibunda **Sukmawaty, S.Pd.** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang, serta do'a yang tulus. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Lao de Husen, SH.,MH.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.** Selaku Ketua Bagian Hukum pidana Universitas Muslim Indonesia.
4. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.** Selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Muh Rinaldy Bima, SH., MH.** selaku Pembimbing II. Terima Kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Ibu **Dr. Sutiawati, SH., MH** dan Ibu **Hj. Ernawaty Djabur, SH., MH.** Selaku Dosen Penguji. Terima Kasih atas kritik dan saran yang membangun selama proses ujian proposal hingga skripsi.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis dalam menyelesaikan studi penulis.
7. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama masa studi hingga penyusunan skripsi.
8. **Briptu Nur Thalib** dan **Aipda Nasir** selaku narasumber dalam penelitian penulis. Terima kasih atas diberikannya kesempatan untuk dapat melakukan penelitian di Polres Takalar.
9. Untuk adik saya tercinta, **Alayya Audi Wahid.** Terima kasih atas dukungan selama pengerjaan proposal hingga skripsi.

10. Untuk sahabat saya semasa SMA, **Andre Ramadhan Arhan, Muh Arfah, Iqbal Jaya Jafar, Muh Akmal Hadlu, Ismah syam, St Nurarsyusir**. Terima Kasih telah meluangkan banyak waktu untuk menemani, mendukung, membantu serta memberikan arahan mulai dari pengerjaan proposal sampai skripsi.
11. Terkhusus untuk sahabat saya mulai dari mahasiswa baru sampai semester akhir, **Muh Fahri, Fauzi Alghasali, Rheza Ichzasul, Alghasali, Din Ali Albar, Muh syahrul**. Terima Kasih telah meluangkan banyak waktu untuk selalu menemani mengurus berkas-berkas administrasi, mendukung, memberikan arahan, mulai dari pengerjaan proposal hingga skripsi.
12. Untuk sahabat saya, **Muh Rasul M, Ardy Walib, Ridho Nur Hidayat, Hadi Wardana, Anugrah Rahmat Zulfikar**. Terima Kasih atas arahan dan dukungannya dalam pengerjaan proposal hingga skripsi.
13. Untuk teman **KKPH** saya, **Adrian Julianto, Wirawan Alwirachman, Mursalat Urfan Fatahillah, Fadhila Ramdhani Radjab, Laylanurazizah**. Terima Kasih atas kerjasamanya dalam pengambilan berkas permohonan persetujuan judul skripsi hingga disetujuinya judul skripsi.
14. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala bentuk kritikan dan saran yang membangun akan sangat berguna agar penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Makassar, 06 Juli 2023

Muh Alfian Wahid

ABSTRAK

Muh Alfian Wahid. 04020190197: Tinjauan Kriminologis Terhadap Aksi Tawuran yang Dilakukan Oleh Anak yang Mengakibatkan Kematian (Study Kasus Di Polres Takalar). Di bawah bimbingan Mulyati Pawennei sebagai Ketua Pembimbing dan Muhammad Rinaldy Bima sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan aksi tawuran yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan aksi tawuran yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan aksi tawuran pada anak yang mengakibatkan kematian di Polres Takalar, ialah lingkungan sosial, ketidakstabilan keluarga, gangguan mental, pengaruh teman sebaya dan pengaruh media. Selain itu upaya penanggulangan hukum dalam mencegah dan memberantas aksi tawuran yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian di Polres Takalar dilakukan melalui upaya preventif maupun upaya represif. Upaya preventif melibatkan sosialisasi, edukasi, pengawasan dan partisipasi masyarakat, sementara upaya represif melibatkan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman yang sesuai.

Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada para orang tua untuk memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih intensif terhadap kegiatan dan pergaulan anak-anak mereka serta diharapkan juga untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada anak-anak tentang bahaya dan konsekuensi dari terlibat dalam aksi tawuran, terutama yang dapat mengakibatkan kematian. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan menghindari perilaku berisiko dari anak-anak serta diharapkan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan preventif yang lebih luas dan baik, seperti program pendidikan, sosialisasi dan pelatihan bagi anak-anak mengenai bahaya aksi tawuran. Penguatan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan masyarakat dalam mengatasi aksi tawuran antar anak-anak. Selain itu, pemerintah diharapkan meningkatkan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku aksi tawuran yang mengakibatkan kematian. Proses hukum yang adil dan tegas akan memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

Kata Kunci: Anak. Tawuran. Kematian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	6
1. Pengertian Kriminologi.....	6
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	8
3. Objek Kriminologi.....	10
4. Pembagian Kriminologi.....	13
5. Teori Kriminologi.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan	17
C. Tinjauan Umum Tentang Tawuran.....	18

1. Pengertian Tawuran.....	18
2. Faktor-Faktor Terjadi Tawuran	20
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	22
1. Pengertian Anak	22
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	24
3. Perlindungan Hukum Anak	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Tipe Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Populasi dan Sampel	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Aksi Tawuran Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Kematian.....	42
B. Upaya Penanggulangan Aksi Tawuran Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Kematian	47
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aksi tawuran merupakan suatu bentuk tindak pidana karena pada dasarnya tawuran melanggar Pasal 351 KUHP, Pasal 358 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 355 KUHP dan Pasal 489 KUHP. Mengenai penerapan pasal-pasal tersebut, haruslah dilihat dulu unsur-unsur yang ada di dalam peristiwa tawuran tersebut. Namun dalam hal penegakan hukum masalah tawuran, tidak ada pertanggungjawaban pidananya apabila pelaku merupakan seorang anak, karena tindakan tersebut dinilai hanyalah sebuah kenakalan saja, sehingga untuk penyelesaian kasusnya hanya dapat menggunakan sistem peradilan anak maupun upaya diversi yaitu sebuah upaya untuk mencegah seorang anak masuk ke dalam sistem peradilan anak. Upaya diversi hanya dapat dilaksanakan atas dasar izin korban dan keluarganya serta kesediaan dari pelaku.¹

Tentunya Sistem Peradilan Anak mempunyai karakteristik dan ciri-ciri tersendiri dalam memperlakukan anak baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Proses peradilan dan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak pun tentu berbeda dengan orang dewasa yang memiliki kesamaan kualifikasi tindak pidana pada ketentuan KUHP. Anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlakuan dan ancaman pidana yang berbeda

¹ Sanjaya dan Okta. 2012. Hukum Pidana dan Tawuran Pelajar [thesis]. (ID): Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

dengan orang dewasa, hal ini secara khusus di atur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang- Undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang agar nantinya ia bisa kembali menjadi sosok yang lebih baik dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Selain itu, untuk melindungi hak anak agar mental dan psikis anak tetap dapat tumbuh dan berkembang guna untuk masa depan mereka nantinya.³

Aksi tawuran bukan saja bertentangan dengan Undang-Undang yang ada tetapi juga bertentangan dengan perintah Allah yang menyuruh seluruh umat manusia untuk saling berdamai dan memperbaiki hubungan antar sesama umat manusia, sebagaimana yang tertuang di dalam Surah

Al-Hujurat Ayat 10 yang berbunyi:⁴

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
وَاكْرِمْ عَلَى
رُسُلِكَ
وَاكْرِمْ عَلَى
رُسُلِكَ
وَاكْرِمْ عَلَى
رُسُلِكَ
وَاكْرِمْ عَلَى
رُسُلِكَ

Terjemahan:

10. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

² Sukria Indah Lestari, Mulyati Pawwenei dan Baharuddin Badaru. 2023. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Polewali. Jurnal of Lex Generalis. 04 : (01)

³ Pradityo, Randy. 2016. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Restorative Justice in Juvenile Justice System). Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 5 No. 3.

⁴ Yayasan Waqaf UMI. Al-quran dan Terjemahannya. Depok: Sabiq

Meskipun aksi tawuran bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perintah Allah SWT, tetap saja hal tersebut sering terjadi di masyarakat khususnya di kalangan anak-anak. Padahal seperti yang kita ketahui anak-anak merupakan generasi yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet perjuangan bangsa dan cita-cita negara.⁵

Tawuran sering kali terjadi sebagai manifestasi dari ketegangan sosial atau bisa juga disebabkan oleh perasaan ketidakpuasan umum (*sense of discontent*), ketidakpuasan terhadap komunikasi (*communication of discontent*), ketidakpuasan terhadap simbol-simbol sosial (*social attribution of discontent*), dan ketidakpuasan terhadap kemungkinan resolusi (*probability of resolution of discontent*) serta adanya sumber daya mobilisasi (*resource mobilization*). Terjadinya tawuran juga dengan adanya ketidakpuasan diantara orang-orang yang selanjutnya memunculkan rasa kesalahpahaman diantara mereka dan akhirnya terjadipertentangan satu sama lain.⁶

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat angka tawuran yang dilakukan oleh anak-anak khususnya anak sekolah terus meningkat dari tahun ke tahun. Di kota Takalar berdasarkan hasil pra-penelitian yang penulis lakukan, angka kematian yang diakibatkan oleh tawuran anak-anak terus meningkat sejak tahun 2019 hingga saat ini. Dimana hingga saat ini kasus kematian yang

⁵ Yunisca Nurmalisa. 2017. Pendidikan Generasi Muda. Yogyakarta: Media Akademi

⁶ Hidayat Arbi. 2014. Solusi Tawuran dengan Alqur'an. <http://hidayatiarbi.blogspot.com/2014/02/solusi-tawuran-dengan-pendekatan-al.html?m=1>. (diakses pada tanggal 14 Januari 2023)

diakibatkan oleh tawuran anak-anak mencapai 256 kasus.⁷

Berbagai permasalahan tersebut, tentunya menimbulkan ketakutan di masyarakat khususnya pada pelajar yang merupakan generasi calon- calon penerus bangsa. Bahkan tidak sedikit dari aksi tawuran ini berujung pada kematian, salah satu contohnya ialah kasus tawuran yang baru-baru saja terjadi di Kota Takalar, Sulawesi Selatan pada tanggal 18 Januari 2022 yang berujung pada luka berat dan menyebabkan seorang siswa

SMA Negeri 5 Galesong meninggal dunia. Ibu korban pun jatuh pingsan

saat berupaya meleraikan anak-anak yang memukul putranya.

Sementara tante korban ikut menjadi korban luka dan mengalami patah jari akibat peristiwa tersebut.⁸

Sehingga mengacu pada uraian serta latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik membahas dan meneliti persoalan **“Tinjauan Kriminologis terhadap Aksi Tawuran yang Dilakukan oleh Anak yang Mengakibatkan Kematian (Study Kasus Polres Takalar).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan aksi tawuran yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian?

⁷ KPAI. 2022. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-202-anak-tawuran-dalam-dua-tahun/ampz>. (diakses pada tanggal 20 Januari 2023)

⁸ Tvone. 2022. <https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/23366-pelajar-sma-di-takalar-dikeroyok-teman-sekelas-ibu-dan-tante-yang-meleraikan-ikut-jadi-korban-luka>. (diakses pada tanggal 20 Januari 2023)

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan aksi tawuran yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penulis melakukan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan aksi tawuran yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan aksi tawuran yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap aksi tawuran yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian serta upaya penanggulangan aksi tawuran yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi dan mendapat jawaban atas masalah yang di teliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian nantinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu atau pengetahuan. Sedangkan menurut istilah kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinand seorang ahli antropologi Perancis pada tahun 1897. Sebelumnya istilah krimonologi lebih di kenal dengan sebutan antropologi kriminal.⁹ Kriminologi merupakan ilmu yang diterapkan dimana kriminolog berusaha untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya melalui penelitian empiris.¹⁰

Edwin Sutherland dalam bukunya "*Principles of Criminology*" mendefinisikan kriminologi sebagai: "*A body of knowledge regarding crimeas social phenomenon*". (kumpulan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial). Termasuk didalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran terhadap Undang-Undang.¹¹

⁹ Susanto, I. S. 2011. Kriminologi. Genta Publishing. Yogyakarta. Hal. 1.

¹⁰ Nur Fadhilah M., & Zul Khaidir K. 2017. Kriminologi Esensi dan Perspektif. Trussmedia Grafika. Yogyakarta. Hal. 1.

¹¹ I Gusti Ngurah. 2017. Terminologi Kriminologi. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/ad1b4dc3c03944d826591d6150e5_ba3d.pdf. (di akses pada tanggal 13 Januari 2023).

Sedangkan menurut Paul Mudigdo kriminologi ialah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas tentang kejahatan sebagai masalah manusia. Karena kejahatan merupakan masalah manusia maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia agar makna kejahatan jelas perlu memahami eksistensi manusia pandangan tentang manusia berbeda-beda sesuai dengan filsafat yang dianutnya. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut Undang-Undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.¹²

Selain itu juga menurut Kriminolog Belanda Hoefnagels, kriminologi merupakan ilmu empiris yang terkait dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan dan proses formal dan informal, kriminalisasi dan dekriminialisasi, situasi pelanggaran hukum pelaku, penyebab dan hubungan antar penyebab, reaksi dan respon formal dan informal, penjahat, masyarakat dan orang lain selain pelaku.¹³

Sehingga dapat di simpulkan bahwa, kriminologi bukanlah suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, namun seperti pernyataan, kriminologi merupakan sebuah bidang studi yang dimana lingkupnya meliputi masalah kejahatan, pelaku kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi terhadap kejahatan, serta cara memberantas atau menanggulangi kejahatan tersebut dan mendidik atau membina para penjahat agar menjadi orang yang lebih baik lagi di tengah masyarakat.

¹²Sulistianta dan Maya Hehanusa. 2016. Kriminologi Dalam Teori dan Solusi Kejahatan, Cet. 10. Yogyakarta : Absolute Media.

¹³ Ibid. Hal. 2.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Sutherland seorang sosiolog amerika, membagi kriminologi menjadi 3 bagian utama, yaitu:¹⁴

1. Etiologi Kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
2. Penology, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangan serta arti dan faedahnya.
3. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis terhadap kondisi-kondisi mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Sedangkan William Adrianus Bongor membagi ruang lingkup kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.¹⁵

1. Kriminologi Murni

- a. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda tanda seperti apa dan apakah ada hubungannya antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

¹⁴ I.S Susanto. 2011. Kriminologi. Genta Publishing. Yogyakarta. Hal.33.

¹⁵ Saleh Muliadi. 2012. Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6. No.1

- c. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut jiwanya.
- d. Psikologi dan Neuropatologi Kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.
- e. Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

2. Kriminologi Terapan

- a) Higiene Kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b) Politik Kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Pada umumnya, para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat,

tingkah laku menyimpang, pelaku menyimpang, reaksi sosial terhadap tingkah laku menyimpang, baik merupakan tingkah reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata system peradilan pidana, maupun reaksi non- formal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan, keseluruhan objek penelitian tersebut harus dianalisis dalam ruang lingkup sosiologi dibawah topik gejala social atau dengan kata lain objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial.¹⁶

3. Objek Kriminologi

Objek studi kriminologi meliputi kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat, berikut penjelasan mengenai kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat.

1. Kejahatan

a) Kejahatan dalam arti Kriminologis

Kejahatan menurut bahasa ialah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia.¹⁷ Dalam buku II KUHP, kejahatan merupakan perbuatan yang sangat

¹⁶ Muhammad Mustofa. 2013. Metode Penelitian Kriminologi. Prenada Media. Jakarta. Hal. 8

¹⁷ Mega Arif. 2014. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak. Jurnal Ilmu Hukum. 05 (02)

tercela, terlepas dari ada atau tidaknya larangan dalam Undang-Undang. Karena itu disebut juga sebagai delik hukum.¹⁸

b) Kejahatan menurut beberapa ahli, antara lain:

1) *Sue Titus Reid* menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a) Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- b) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum.
- c) Diberikan sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu Tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

¹⁸ Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. Petta lolo. 2022. Pengantar Hukum Indonesia. PT. Rajagrafindo Indonesia: Depok

- 2) Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.¹⁹
- 3) Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih tepat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya: nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya.²⁰

2. Pelaku atau Penjahat

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian ini diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya

adalah kebijakan hukum pidana baru.

¹⁹Laini Misra. 2016. Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian [skripsi]. (ID): Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

²⁰ Anang Priyanto. 2012. Kriminologi. Penerbit Ombak. Yogyakarta. Hal.77.

3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat dapat di berikan reaksi yang negatif. Berbagai macam bentuk Tindakan kejahatan yang sering muncul disekitar, maka masyarakat dapat mengambil Tindakan yang bertujuan untuk menimalisir kejahatan agar terbebas dari perbuatan pelaku kejahatan tersebut.²¹

4. Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi menjadi 2 golongan besar yang terdiri dari:²²

a. Kriminologi Teoretik

Secara teoretik kriminologi (*criminology*) ini dapat dibagi ke dalam 5 (lima) cabang pengetahuan yang tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Adapun cabang yang dimaksud sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- 1) Antropologi Kriminal: dikenal sebagai aliran biologi yang bermazhab itali, hal mana pada mazhab ini menjelaskan bahwa antropologi criminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang dikemukakan oleh lombroso yang menyebutkan ciri fisik dan psikis seorang

²¹ Wahyu Muljono. 2012. Pengantar Teori Kriminologi. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. Hal.97.

²² Wahyu Widodo. 2015. Kriminologi dan Hukum Pidana. Univ PGRI Semarang Press: Semarang

penjahat sebagaimana ciri-ciri fisik seorang penjahat menurut Lombroso: tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong.

- 2) Sosiologi Kriminal: dikenal sebagai cabang yang bermazhab Prancis, hal mana pada mazhab ini menjelaskan bahwa sosiologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
- 3) Psikologi Kriminal: merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu kejiwaan.
- 4) Penology: dikenal dengan sebutan "*criminalistic*" yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologis Praktik

Kriminologi praktik merupakan ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat dengan kata lain kriminologi praktik merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Adapun cabang-cabang dari kriminologi praktis adalah sebagai berikut:

1. *Hygiene Kriminal*: merupakan cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.
2. Politik Kriminal: merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah cara menetapkan hukum yang sebaik-

baiknya kepada orang yang telah dijatuhkan sanksi pidana agar yang bersangkutan dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan lagi.

3. Kriminalistik: merupakan ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

5. Teori Kriminologi

Kriminologi mengenal banyak teori-teori sehingga dapat difokuskan dalam 4 perspektif:

a. Teori Biologis dalam Kriminologi

Teori biologis menjelaskan bahwa pelaku kejahatan memiliki bakat jahat sejak ia lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyangnya.²³ Dimana faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah merupakan tingkah laku seseorang yang dibawahnya sejak lahir melalui gen dan keturunan. Teori biologis dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis:²⁴

1. Membedakan antara individu berdasarkan sifat bawaan atau karakteristik fisik bawaan tertentu.
2. Menelusuri sumber perbedaan karakteristik genetik atau keturunan.
3. Membedakan antara individu berdasarkan perbedaan struktural, fungsional, atau kimiawi di otak atau tubuh.

²³ Anang Priyanto. 2019. Kriminologi. Penerbit Ombak : Jakarta

²⁴ Nur Fadhilah dan Zul. 2020. Kriminologi Esensi dan perspektif Arus Utama. Trussmedia: Yogyakarta

b. Teori Psikologis dalam Kriminologi

Ada dua penelitian awal yang menunjukkan bahwa terdapat ketertarikan antara psikologi dan kejahatan. Selain meneliti mengenai inferioritas pelaku kejahatan, Goring menemukan bahwa penjahat lebih cenderung gila, tidak cerdas, dan menunjukkan perilaku sosial yang buruk. Pelopor kedua adalah Gabriel Tarde yang berpendapat bahwa individu belajar dari satu sama lain sehingga akhirnya meniru satu sama lain.²⁵

c. Teori Proses Sosial dalam Kriminologi

Tidak seperti teori struktur sosial, teori proses sosial biasanya tidak mendekati kejahatan dan kenakalan terutama karena masalah kelas bawah. Salah satu kekuatan mereka adalah bahwa kekuatan penjelas mereka melintasi kelas sosial dan strata ekonomi. Pada saat bersamaan teori proses sosial konsisten dengan pola kejahatan dan kenakalan terhadap anggota kelas bawah. Fitur struktur sosial mungkin secara tidak merata mengekspos anggota kelas bawah ke proses sosial yang merugikan yang pada gilirannya dapat menerjemahkan tingkat penyimpangan yang lebih tinggi. Ini adalah interaksi individu dengan kelompok yang lebih cepat, seperti keluarga dan teman sebaya yang dapat mendorong orang-orang tersebut ke arah atau menarik mereka menjauh dari pelanggaran hukum.²⁶

d. Teori Reaksi Sosial

²⁵ Ibid. Hal. 95-96.

²⁶ Ibid. Hal 164.

Saat orang melanggar hukum orang akan berasumsi bahwa respon paling hati-hati dari negara yaitu melakukan upaya untuk menangkap kejahatan dan memprosesnya melalui system peradilan pidana. Dibalik asumsi ini ada keyakinan bahwa intervensi negara dapat mengurangi kejahatan, baik itu menghukum, merehabilitasi, memenjarakannya agar mereka tidak bebas berkeliaran di jalan mencari korban. Namun, seperti dikatakan oleh *teoretikus* yang menganut prespektif *labelling* mengkritik alur pemikiran ini ia berpendapat bahwa Intervensi negara malah dapat memperparah perilaku yang hendak dicegah.

B. Tinjauan Umum tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana tidak bisa lepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal. Menurut Sudarto, politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. GP Hoefnagles menjelaskan bahwasannya kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal dapat ditempuh dengan cara:²⁷

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*);

²⁷ Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland, 1969, h. 57.

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui mass media (*Influencing Views Of Society On Crime And Punishment*).

Menurut Philipus M. Hadjon, adapun upaya penanggulangan kejahatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat ialah yakni upaya hukum preventif dan represif. Upaya hukum preventif ialah perlindungan kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*. Sehingga demikian, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Sedangkan sebaliknya upaya hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Upaya Hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak. Hal ini dikarenakan dengan upaya hukum tersebut pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Upaya hukum represif merupakan upaya hukum yang dilakukan melalui peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Tawuran

1. Pengertian Tawuran

Secara bahasa tawuran berasal dari kata tawur yang artinya pertengkaran perkelahian beramai-ramai, perkelahian massal dan tiba-tiba

²⁸ Philipus M. Hadjon. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press: Yogyakarta. hlm. 10.

terjadi perselisihan. Menurut Imam Anshori Saleh tawuran ialah perilaku kolektif yang “memberdayakan” potensi agresivitas negatif yang didasari oleh solidaritas keremajaan dalam rangka menunjukkan keunggulan jati diri tanpa memperhatikan norma, aturan dan kaidah agama meskipun berakibat sangat fatal dan mengganggu ketertiban dan kepentingan masyarakat. Sedangkan Menurut Mansoer tawuran adalah perkelahian massal antar kelompok pelajar laki-laki dengan kekerasan yang ditujukan pada kelompok pelajar dari sekolah lain. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa dalam kasus tawuran pelajar pelakunya adalah pelajar laki-laki yang berkelompok.²⁹

Tawuran dapat dikategorikan sebagai bentuk kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*, *Juvenile* diambil dari bahasa latin *juvenilis* yang artinya anak muda, sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa latin *delinquere* yang berarti terabaikan. Kartono menjelaskan *juvenile delinquency* adalah perilaku kriminal yang disebabkan oleh kenakalan remaja dan merupakan gangguan perilaku sosial yang disebabkan oleh pengabaian sosial, sehingga mereka berperilaku menyimpang.³⁰

Kartono juga menjelaskan bahwasannya tawuran antar anak pada awalnya bermula dari kelompok bermain yang dinamis. Permainan yang mula-mula bersifat netral, baik, dan menyenangkan kemudian berubah menjadi sebuah perilaku eksperimental yang berbahaya dan sering

²⁹ Widoretno Jayanti. 2014. Pengaruh Tayangan Berita Tawuran Pelajar Terhadap Tingkat Kecemasan Orang Tua Di Liputan 6 SCTV. Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2 No.1

³⁰ M. Arifin. 2006. Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama. Jakarta:PT Golden Terayon Press.

mengganggu atau merugikan orang lain. Pada akhirnya kegiatan tersebut menjadi sebuah tindakan kriminal yang berujung pada kematian.³¹

Mereka yang melakukan tawuran pada dasarnya untuk mendapatkan pengakuan yang lebih guna untuk meminta perhatian dari dunia luar, karena adanya perasaan senasib anak-anak remaja yang merasa tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari keluarga dan kemudian merasa tersisih dari masyarakat dan orang dewasa. Karena itulah maka gerombolan anak ini senang berkelahi atau melakukan perkelahian antar kelompok supaya lebih memperlihatkan egonya sendiri.³² Mereka merasa lebih kokoh, kuat dan bisa memainkan peranan penting seperti yang mereka harapkan, kelompok anak ini menganggap tawuran sebagai dasar menaikkan martabat dan harga diri mereka.³³

2. Faktor- Faktor Terjadinya Tawuran

Ada berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya tawuran, mulai berasal dari masalah sepele (masalah kecil) karena persoalan pribadi yang tersinggung, pacar yang digoda secara iseng kemudian muncul menjadi gerakan pembelaan atas nama solidaritas atau harga diri membela kawan. Kadang-kadang juga sebagai ajang unjuk keberanian dalam membela nama baik sekolah yang dianggap rendah atau dihina

³¹ Kartono, Kartini. 2006. Kenakalan Remaja. Jakarta: Raja Grafindo Persada

³² Muclish Huda. 2018. Kenakalan Remaja dalam Perspektif Pendidikan Islam. JurnalAlafkar Vol. 2 No.1

³³ Ibid, Hal. 180

oleh pelajar dari sekolah lain.³⁴ Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab tawuran yang ditinjau dari motif kejadian:³⁵

a) Ketersinggungan kelompok/Perselisihan

Persinggungan antar kelompok bagi masyarakat kota merupakan hal lazim. Bahkan hanya dengan dengungan suara motor yang keras dihadapan beberapa anak yang sedang berkumpul maka tawuran bisa langsung terjadi.

b) Minuman keras

Minuman keras juga menjadi salah satu motif yang sering menjadi alasan timbulnya tawuran antar kelompok.

c) Kurangnya Perhatian Orang Tua

Kurangnya perhatian orang tua terkadang membuat anak merasa tidak diperhatikan sehingga anak tersebut berusaha untuk mencari perhatian dari pihak lain. Namun tidak sedikit hal yang dilakukan anak untuk mencari perhatian merugikan orang lain seperti tawuran.

d) Gengsi Kelompok

Salah satu faktor yang menjadi pemicu timbulnya tawuran antar kelompok ialah dendam yang kemudian mengalir secara turun temurun diantara dua kelompok.

Sedangkan menurut Kusmiyati penyebab perkelahian atau tawuran antar anak disebabkan oleh:³⁶

³⁴ Alfitra. 2017. Konflik Sosial dalam Masyarakat Modern. Wade Grup: Jawa Timur

³⁵ Hendra Lumi, "Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Antar Kelompok (Suatu Study Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado)", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016, halaman 57-59.

- a) Kondisi keluarga, yaitu kurangnya perhatian orang tua.
- b) Perwujudan untuk mencari jati diri.
- c) Solidaritas yang tinggi karena perasaan senasib dan sepenanggungan.
- d) Perasaan iri, benci, dan dendam terhadap kelompok pelajar lain.
- e) Kondisi ekonomi keluarga yang kurang.
- f) Menjaga gengsi kelompok.
- g) Kurangnya sarana aktifitas fisik seperti lapangan olahraga dan sarana hiburan.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara bahasa anak berarti keturunan kedua, manusia yang masih kecil atau bagian yang kecil. Sedangkan secara harfiah anak merupakan keturunan yang nantinya akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara yang diharapkan akan membantu membangun bangsa dan negara ke arah yang lebih baik.³⁷

Menurut Ilmu pengetahuan sosiologis, anak merupakan seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan menurut Undang-

³⁶ A. Said Hasan. Fenomena Tawuran Antar Pelajar dan Intervensinya. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24358/1/A.%20Said%20Hasan%20Basri%20-%20FENOMENA%20TAWURAN%20ANTAR%20PELAJAR%20DAN%20INTERVENSIN%20YA.pdf>. (diakses pada tanggal 14 Januari 2023).

³⁷ D.Y. Witanto. 2012. Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin. Kencana: Jakarta.

undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada diktum menimbang menjelaskan bahwa:³⁸

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Subekti menggolongkan seseorang yang dapat dikatakan anak adalah mereka yang dapat memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti belum berumur 16 (enam belas) tahun, apabila telah kawin sebelum umur 16 (enam belas) tahun berarti ia telah dewasa dan apabila perkawinannya bubar sebelum ia berumur 18 (delapan belas) tahun maka ia tidak kembali seperti semula tetapi dianggap telah dewasa, dan yang terakhir belum dapat hidup sendiri atau masih ikut orang tuanya. Adapun yang dapat dikatakan anak berdasarkan UU ialah:

- a) Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan:

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

- b) Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- c) Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menentukan :

³⁸ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

d) Pasal 1 Konvensi tentang hak-hak anak menentukan:

Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) (Convention on the Rights of the Child) berkewajiban untuk memenuhi hak atas anak sebagaimana yang tertuang di dalam Mukadimah Deklarasi Hak-Hak Anak pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959, yaitu:³⁹

- a) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- b) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi

³⁹ Konvensi Hak-Hak Anak. 2022. <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf>. (diakses pada tanggal 13 Januari 2022)

yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan yang terbaikatas diri anak harus merupakan pertimbangan utama. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.

- c) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya.
- d) Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar

- e) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
- f) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- g) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.

h) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesame manusia.

Hak anak juga di atur di dalam Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, dimana Hak anak yang tercantum dalam UU tersebut meliputi hak:

- a) untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b) atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- c) untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- d) untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e) memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f) memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

- g) memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- h) memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- i) menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j) untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k) mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
- l) untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

- m) memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- n) memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- o) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
- p) untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah mengamanatkan bahwasannya

- a) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
- b) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

- d) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- e) Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Namun seorang anak juga memiliki kewajiban yang harus ia penuhi, sebagaimana di dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa kewajiban seorang anak, yaitu:

- a) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- b) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

3. Perlindungan Hukum Anak

Menurut Prof. Mr. J. E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes perlindungan hukum anak dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Dalam artian luas perlindungan hukum anak, ialah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada seseorang yang belum dewasa untuk berkembang. Sedangkan dalam artian sempit perlindungan hukum anak meliputi:⁴⁰

- a) Ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*)
- b) Ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*)
- c) Ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*)

Perlindungan anak terbagi atas 2 macam yaitu, perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis.⁴¹

1. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam:

- a) Bidang hukum publik
- b) Bidang hukum keperdataan.

2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi :

- a) Bidang sosial
- b) Bidang kesehatan
- c) Bidang pendidikan.

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menjelaskan mengenai apa saja yang termasuk dalam perlindungan anak;

⁴⁰Irma Setyowati. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Semarang: Bumi Askara.

⁴¹Lilik Purwastuti. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersil Anak. Jurnal Ilmu Hukum.

- a) Perlindungan di bidang agama
 - 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
 - 2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
- b) Perlindungan di bidang kesehatan
 - 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
 - 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
 - 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
 - 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
 - 5) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
 - a) Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;

- b) Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - c) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c) Perlindungan di bidang Pendidikan
- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
 - 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
 - 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
 - 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
 - 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d) Perlindungan di bidang sosial

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a. Berpartisipasi;
 - b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. Bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
 - f. Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

g. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

e) Perlindungan Khusus

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- 4) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
- 5) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- f) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- g) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- h) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:

- 1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - 3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- i) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
 - j) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
 - k) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

- l) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya:
 - 1) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - 2) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - 3) Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.
- j) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari segi fokus kajiannya penelitian hukum ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum empiris. Dimana penelitian Hukum Empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian adalah Kepolisian Resort (Polres) Takalar, dengan pertimbangan bahwa di Kota Takalar sering terjadi aksi tawuran yang menyebabkan kematin yang dilakukan oleh anak.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi penelitian, merupakan keseluruhan subjek yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Aparat Kepolisian Resort (Polres) Takalar.

2. Sampel penelitian, merupakan sebagian dari jumlah populasi yang akan diteliti. Sampel penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu agar dapat

memperoleh suatu data yang lebih representatif. Mengingat bahwa banyaknya jumlah populasi, sehingga dalam penelitian ini penting untuk dilakukan penentuan sampel. Adapun sampel dalam penelitian ini ialah Briptu Nur Thalib dan Aipda Nasir, Kasat Reskrim Kepolisian Resort (Polres) Takalar.

D. Jenis dan Sumber Data

- a) Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tempat objek penelitian dilakukan.
- b) Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal atau arsip yang telah ada.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu:

Pertama, penulis melakukan penelitian berupa studi pustaka (dokumen). Dalam studi pustaka dilakukan pemilahan dan pengumpulan data-data yang terkait dengan objek kajian yang diteliti. Hasil penelitian sementara data sekunder dikonsultasikan kepada pembimbing untuk memperoleh masukan mengenai lanjutan dari penelitian yang dilakukan. Kedua, penulis melakukan penelitian berupa studi lapangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dengan cara wawancara narasumber yang berkompeten dalam penelitian ini. Hasil sementara pengolahan data primer ini dikonsultasikan dengan

pembimbing untuk memperoleh masukan guna tersistemasinya penyusunan laporan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Dalam penelitian ini proses analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erait kaitannya dengan penelitian ini, kemudian penulis menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.⁴²

⁴² Abdul Kadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra AdityaBakti

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Aksi Tawuran Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Kematian

Perkelahian kelompok atau yang lebih dikenal dengan istilah tawuran sering kali terjadi dikalangan anak-anak. Padahal seperti yang kita ketahui anak-anak merupakan generasi yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet perjuangan bangsa dan cita-cita negara. Tawuran seringkali terjadi di kalangan remaja dan mengakibatkan kerugian yang besar, baik dari segi fisik maupun psikologis. Apalagi saat ini aksi tawuran yang terjadi pada anak sampai mengakibatkan kematian. Dalam perspektif kriminologi, tawuran dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan.

Tawuran yang mengakibatkan kematian harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, baik itu pemerintah, keluarga, maupun masyarakat. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak kekerasan, serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. Keluarga juga harus memberikan pendidikan dan pengawasan yang baik terhadap anak-anak mereka, serta mengajarkan nilai-nilai moral yang baik serta masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban dan memberikan dukungan kepada pihak yang berwenang untuk menangani tindak kekerasan.

Dalam hal ini, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam mencegah terjadinya tawuran dan kekerasan yang terjadi di kalangan anak-anak. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Aksi tawuran yang dilakukan oleh anak-anak yang mengakibatkan kematian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Briptu Nur Thalib dan Aipda Nasir, adapun faktor-faktor yang menyebabkan aksi tawuran pada anak yang mengakibatkan kematian di Polres Takalar, ialah:⁴³

1. Lingkungan Sosial: Lingkungan sosial yang buruk dapat mempengaruhi perilaku anak-anak. Jika anak tumbuh di daerah yang terkena konflik atau ketegangan antar kelompok, mereka mungkin terpapar kekerasan dan menjadi terlibat dalam tawuran. Norma sosial yang mengagungkan kekerasan atau pandangan yang meremehkan pentingnya kehidupan manusia juga dapat mempengaruhi anak-anak untuk terlibat dalam tindakan kekerasan.
2. Ketidakstabilan Keluarga: Ketidakstabilan dalam keluarga, seperti konflik antara orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, atau kurangnya perhatian dan pengasuhan yang memadai, dapat berkontribusi terhadap perilaku agresif pada anak-anak. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua atau pengasuh juga dapat membuat anak-anak lebih rentan terlibat dalam perilaku berisiko, termasuk tawuran.

⁴³ Briptu Nur Thalib dan Aipda Nasir. Wawancara. 04 Juli 2023. Polres Takalar

3. Gangguan Mental: Beberapa anak yang terlibat dalam tawuran dengan akibat fatal mungkin memiliki gangguan mental yang tidak terdiagnosis atau tidak ditangani dengan baik. Gangguan seperti gangguan perilaku, gangguan kecemasan, atau gangguan impuls kontrol dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk mengendalikan emosi dan perilaku agresif mereka.
4. Pengaruh Teman Sebaya: Interaksi dengan teman sebaya yang terlibat dalam perilaku agresif atau kekerasan dapat memberikan tekanan sosial bagi anak-anak untuk ikut terlibat dalam aksi tawuran. Anak-anak cenderung terpengaruh oleh kelompok sebaya mereka dan ingin diterima oleh mereka, sehingga mereka mungkin tergoda untuk terlibat dalam perilaku agresif untuk mendapatkan pengakuan atau rasa keanggotaan.
5. Pengaruh Media: Konten kekerasan yang dipromosikan di media, seperti film, televisi, video game, atau platform media sosial, dapat mempengaruhi cara anak-anak memandang kekerasan dan mengatur konflik. Paparan berlebihan terhadap kekerasan di media tanpa bimbingan yang tepat dapat mempengaruhi perilaku anak-anak dan meningkatkan kemungkinan mereka terlibat dalam tawuran.

Faktor penyebab terjadinya aksi tawuran yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian di Polres Takalar sejalan dengan teori kriminologi. Dimana dijelaskan bahwasannya, kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yaitu:

- 1) Teori Asosiasi Derensial

Faktor iseng-iseng atau coba-coba sejalan dengan teori Asosiasi Deferenisial. Dimana dijelaskan bahwa tingkah laku kriminal seseorang terbentuk dari hasil sosialisasi yang dipelajari dari lingkungan sekitar melalui interaksi dan komunikasi. Yang dipelajari dalam lingkungan tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.⁴⁴

2) Teori Biologis

Teori ini menjelaskan bahwa faktor-faktor biologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku.⁴⁵

3) Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya pelaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis.⁴⁶

4) Teori Subkultural Delikuensi

Faktor lingkungan sebagai penyebab tindak pidana penipuan sejalan dengan teori Subkultural Delikuensi. Dimana dijelaskan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan adalah sifat-sifat struktur sosial dengan

⁴⁴ Yandria Setia Bakti. 2018. Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai). *Jurnal Jom FISIP* (5): 2

⁴⁵ *Ibid*, 12

⁴⁶ Indah Sri Utami. 2017. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Thafa Media: Yogyakarta

pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh pelaku.⁴⁷

5) Teori Proses Sosial dalam Kriminologi

Tidak seperti teori struktur sosial, teori proses sosial biasanya tidak mendekati kejahatan dan kenakalan terutama karena masalah kelas bawah. Salah satu kekuatan mereka adalah bahwa kekuatan penjelas mereka melintasi kelas sosial dan strata ekonomi. Pada saat bersamaan teori proses sosial konsisten dengan pola kejahatan dan kenakalan terhadap anggota kelas bawah. Fitur struktur sosial mungkin secara tidak merata mengekspos anggota kelas bawah ke proses sosial yang merugikan yang pada gilirannya dapat menerjemahkan tingkat penyimpangan yang lebih tinggi. Ini adalah interaksi individu dengan kelompok yang lebih cepat, seperti keluarga dan teman sebaya yang dapat mendorong orang-orang tersebut ke arah atau menarik mereka menjauh dari pelanggaran hukum.⁴⁸

6) Teori Reaksi Sosial

Saat orang melanggar hukum orang akan berasumsi bahwa respon paling hati-hati dari negara yaitu melakukan upaya untuk menangkap kejahatan dan memprosesnya melalui system peradilan pidana. Dibalik asumsi ini ada keyakinan bahwa intervensi negara dapat mengurangi kejahatan, baik itu menghukum, merehabilitasi, memenjarakannya agar mereka tidak bebas berkeliaran di jalan mencari korban. Namun,

⁴⁷ Ende Hasbi Nassarudin. 2016. Kriminologi. Pustaka Setia: Bandung

⁴⁸ Ibid. Hal 164.

seperti dikatakan oleh *teoretikus* yang menganut prespektif *labelling* mengkritik alur pemikiran ini ia berpendapat bahwa Intervensi negara malah dapat memperparah perilaku yang hendak dicegah.⁴⁹

7) Teori Sosialis

Faktor pendidikan sejalan dengan teori sosialis, dimana dijelaskan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu contohnya yaitu faktor pendidikan.⁵⁰

8) Teori Kesempatan

Hal ini sejalan dengan teori kesempatan yang dikemukakan oleh Lacassagne, dimana ia menjelaskan bahwa masyarakatlah yang memberikesempatan seseorang untuk berbuat jahat.⁵¹

B. Upaya Penanggulangan Aksi Tawuran Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Kematian

Upaya penanggulangan aksi tawuran yang melibatkan anak-anak yang berakhir dengan kematian adalah tugas yang kompleks dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Upaya ini harus berfokus pada pencegahan, pendidikan, dan membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi

⁴⁹ Ibid. Hal. 219.

⁵⁰ Indah Sri Utami, *Op.cit*, hlm. 72-73

⁵¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. Buku ajar Hukum dan Kriminologi. AnugrahUtama Raharja: Lampung

anak-anak.⁵² Upaya penanggulangan hukum dalam aksi tawuran yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian di Polres Takalar biasa ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (non-penal).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal dilakukan dengan cara melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal, ialah:⁵³

1. Penataan dalam berbagai sektor kehidupan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk meminimalisir penyebab dan peluang untuk dilakukannya suatu tindak pidana.
2. Optimalisasi peran satuan pengawas internal instansi dan organisasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Peningkatan peran serta masyarakat melalui sistem pengawasan partisipatif terhadap tata kerja instansi dan kelembagaan yang ada di daerah masing-masing demi terwujudnya pemerintahan yang baik demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
4. Tindakan preventif seperti memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya kejahatan serta memberikan pelatihan keterampilan hidup kepada masyarakat.

⁵² Silvia. 2020. Pengaruh dan Penanganan Cybercrime dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/download/945/640.m>. (diakses pada tanggal 05 Juli 2023)

⁵³ Herman. 2018. Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Holrev. (2): 01

5. Peningkatan kualitas lingkungan sosial, seperti peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
6. Peningkatan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti peningkatan kualitas pelayanan kepolisian dan peningkatan kualitas sistem keamanan.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal, sasaran utamanya adalah mencegah terjadinya kejahatan dengan melakukan tindakan pencegahan, sehingga dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi.

Adapun upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal dilakukan dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Upaya ini lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan) setelah terjadinya kejahatan. Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal juga dapat dilakukan dengan menjatuhkan hukuman pidana, seperti pidana penjara. Namun, upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal tidak hanya terfokus pada hukuman pidana, tetapi juga memperhatikan keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial.

Baharuddin Lopa juga menjelaskan bahwasannya penanggulangan hukum dapat dilakukan dengan menerapkan langkah pencegahan (preventif). Adapun langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi:⁵⁴

⁵⁴ Baharudin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta. Kompas.

- a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan
- c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemerataan kesadaran hukum rakyat
- d) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Menurut Briptu Nur Thalib dan Aipda Nasir, adapun pola-pola upaya yang dilakukan oleh Polres Takalar di antara lain, ialah:⁵⁵

a) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana.⁵⁶

Adapun upaya preventif yang dilakukan Polres Takalar, antara lain:

- 1) Dengan memberikan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat khususnya kepada anak-anak sekolah terkait dengan dampak dan bahaya dari aksi tawuran. Biasanya Polres Takalar akan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang rawan terjadinya

⁵⁵ Briptu Nur Thalib dan Aipda Nasir. Wawancara. 04 Juli 2023. Polres Takalar

⁵⁶ Handar Subhandi. 2015. Upaya Penanggulangan Kejahatan. <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html?m=1>. (diakses pada tanggal 06 Juli 2023)

aksi tawuran. Penyuluhan tersebut biasa dilakukan setiap bulan dengan tema “*Police goes to school.*”

- 2) Melakukan followup setiap minggunya kepada masyarakat khususnya anak sekolah, guna untuk mengetahui sampai dimana pengetahuan mereka terkait dengan larangan dan dampak buruk dari tindak pidana perkelahian. Followup tersebut dilakukan oleh Unit Patmor Satuan Sabhara Polres Takalar untuk mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas, kenakalan remaja, dan tawuran antar pelajar serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
- 3) Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya aksi tawuran yang dilakukan oleh anak agar segera melapor kepadapihak yang berwenang. Selain itu, Polres Takalar membuat forum diskusi dan dialog antara masyarakat, pihak keamanan dan pihak sekolah untuk membahas masalah tawuran yang terjadi antar anak dan mencari solusi bersama.
- 4) Menggerakkan kegiatan masyarakat khususnya anak sekolah yang bersifat positif seperti, lomba cerdas cermat, lomba 17 agustus dan lain sebagainya.
- 5) Membuat program-program yang melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan tawuran, seperti program pengembangan karakter siswa dan program pelatihan keterampilan hidup bagi remaja.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif, memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya anak sekolah untuk lebih waspada lagi dan tidak terlibat dalam aksi tawuran. Polres Takalar terus melakukan upaya agar orang tua juga lebih berhati-hati dan peka terhadap pertumbuhan anaknya agar tidak terlibat dalam kejahatan yang semakin berkembang saat ini. Dengan mengoptimalkan peran masyarakat, orang tua serta sekolah, Polres Takalar berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di lingkungan sekolah, serta mencegah terjadinya tawuran antar pelajar.

b) Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Namun sebelum melaksanakan penegakan hukum pihak kepolisian akan melakukan pendalaman kasus seperti pemeriksaan alat bukti dengan teliti sehingga bisa menentukan dengan baik apakah perkara ini berupa pelaku tunggal atau kejahatan terstruktur karena jangan sampai yang diduga pelaku ini hanya sebagai tumbal, sedangkan yang menjadi pelaku sebenarnya malah bebas di luar sana, apalagi ini terkait dengan aksi tawuran yang dilakukan oleh anak.⁵⁷

Jika telah menemukan akar permasalahannya, para penegak hukum yakni pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan akan berkerjasama untuk memberikan sanksi dan penjatuhan hukumannya secara maksimal agar

⁵⁷ A. Ashari. 2017. Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Al-Hikmah (01): 03*

memberikan efek jera bagi pelaku akibat dari perbuatan atau konsekuensi daritindakan mereka yang merugikan masyarakat karena anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat istimewa bagi orang-orang yang sudah berkeluarga dan merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.⁵⁸ Oleh karena itu pemerintah di Indonesia menerapkan Undang-Undang tersendiri untuk anak-anak, yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak-hak Anak (KHA) di Perserikatan Bangsa Bangsa, Undang-Undang No. 8 Tahun 1991 dan Undang-undang No.11 Tahun 2012 di dalam penjatuhan pidana terhadap anak.⁵⁹

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan, dimana menurut Briptu Nur Thalib dan Aipda Nasir di Polres Takalar saat polisi menerima laporan akan ditindak lanjuti dengan proses lidik dan apabila cukup bukti maka ditingkatkan ke tahap sidik melalui gelar perkara, pada saat proses sidik maka akan dilakukan upaya diversifikasi dan apabila upaya diversifikasi tdk berhasil maka berkas perkaranya dilengkapi dan dilimpahkan ke JPU untuk proses lebih lanjut. Biasanya untuk aksi tawuran yang dilakukan oleh anak hingga mengakibatkan kematian, akan dijerat dengan pasal 358 KUHPidana.

⁵⁸ Eka Eman Rosi, Mulyati Pawennei, Muh Rinaldy Bima. 2022. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks. *Jurnal of lex generalis*. (03) : 04

⁵⁹ Sukria Indah, Mulyati Pawennei, Baharuddin Badaru. 2023. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali. *Jurnal of lex generalis*. (04) : 01

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan aksi tawuran pada anak yang mengakibatkan kematian di Polres Takalar, ialah lingkungan sosial, ketidakstabilan keluarga, gangguan mental, pengaruh teman sebaya dan pengaruh media.
2. Upaya penanggulangan hukum dalam mencegah dan memberantas aksi tawuran yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian di Polres Takalar dilakukan melalui upaya preventif maupun upaya represif. Upaya preventif melibatkan sosialisasi, edukasi, pengawasan dan partisipasi masyarakat, sementara upaya represif melibatkan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman yang sesuai.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para orang tua untuk memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih intensif terhadap kegiatan dan pergaulan anak-anak mereka serta diharapkan juga untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada anak-anak tentang bahaya dan konsekuensi dari terlibat dalam aksi tawuran, terutama yang dapat mengakibatkan kematian. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan menghindari perilaku berisiko dari anak-anak.

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan preventif yang lebih luas dan baik, seperti program pendidikan, sosialisasi dan pelatihan bagi anak-anak mengenai bahaya aksi tawuran. Penguatan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan masyarakat dalam mengatasi aksi tawuran antar anak-anak. Selain itu, pemerintah diharapkan meningkatkan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku aksi tawuran yang mengakibatkan kematian. Proses hukum yang adil dan tegas akan memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Yayasan Waqaf UMI. Al-quran dan Terjemahannya. Depok: Sabiq

Buku

- Alfitra. 2017. **Konflik Sosial dalam Masyarakat Modern**. Wade Grup: Jawa Timur
- Anang Priyanto. 2019. **Kriminologi**. Penerbit Ombak : Jakarta
- Abdul Kadie. 2004. **Hukum dan Penelitian Hukum**. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Baharudin Lopa. 2001. **Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum**. Jakarta. Kompas
- Ende Hasbi Nassarudin. 2016. **Kriminologi**. Pustaka Setia: Bandung Emilia
- Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. **Buku ajar Hukum dan Kriminologi**. Anugrah Utama Raharja: Lampung
- Irma Setyowati. 1990. **Aspek Hukum Perlindungan Anak**. Semarang: Bumi Askara.
- Indah Sri Utami. 2017. **Aliran dan Teori Dalam Kriminologi**. ThafaMedia: Yogyakarta
- Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. Petta lolo. 2022. **Pengantar Hukum Indonesia**. PT. Rajagrafindo Indonesia: Depok
- Kartono, Kartini. 2006. **Kenakalan Remaja**. Jakarta: Raja GrafindoPersada
- Muhammad Arifin. 2006. **Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama**. Jakarta: PT Golden Terayon Press
- Muhammad Mustofa. 2013. **Metode Penelitian Kriminologi**. Prenada Media. Jakarta.
- Nur Fadhilah M., & Zul Khaidir K. 2017. **Kriminologi Esensi dan Perspektif**. Trussmedia Grafika. Yogyakarta.
- Nur Fadhilah dan Zul. 2020. **Kriminologi Esensi dan perspektif Arus Utama**. Trussmedia: Yogyakarta
- Philipus M. Hadjon. 2011. **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Peter Hoefnagels, 1969, **The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)**, Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland
- Susanto. I. S. 2011. **Kriminologi**. Genta Publishing. Yogyakarta Sulistianta dan Maya Hehanusa. 2016. **Kriminologi Dalam Teori dan Solusi kejahatan**, Cet. 10. Yogyakarta : Absolute Media.
- Subekti. 1999. **Teori-Teori Kebijakan Pidana Anak**. Alumni : Bandung Wahyu
- Muljono. 2012. **Pengantar Teori Kriminologi**. Pustaka Yustisia. Yogyakarta
- Wahyu Widodo. 2015. **Kriminologi dan Hukum Pidana**. Univ PGRI Semarang Press: Semarang
- Witanto. 2012. **Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin**. Kencana: Jakarta.

Yunisca Nurmalisa. 2017. **Pendidikan Generasi Muda**. Yogyakarta: Media Akademi

Jurnal

- Andi Ashari. 2017. **Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana**. Jurnal Al- Hikmah (01): 03
- Depri Liber Sonata. 2014. **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum**. Jurnal Fiat Justititit Ilmu Hukum. 08 (01): 25
- Eka Eman Rosi, Mulyati Pawennei, Muh Rinaldy Bima. 2022. **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus- Anak/2020/PN Mks**. Jurnal of lex generalis. (03) : 04
- Herman. 2018. **Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi**. Jurnal Holrev. (2): 01
- Lilik Purwastuti. 2021. **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersil Anak**. Jurnal Ilmu Hukum
- Mega Arif. 2014. **Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak**. Jurnal Ilmu Hukum. 05 (02)
- Muclish Huda. 2018. **Kenakalan Remaja dalam Perspektif Pendidikan Islam**. Jurnal Alafkar Vol. 2 No.1
- Pradityo, Randy. 2016. **Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Restorative Justice in Juvenile Justice System)**. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 5 No. 3.
- Saleh Muliadi. 2012. **Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan**. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6. No.1
- Sukria Indah Lestari, Mulyati Pawwenei dan Baharuddin Badaru. 2023. **Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Polewali**. Jurnal of Lex Generalis. 04 : (01)
- Widoretno Jayanti. 2014. **Pengaruh Tayangan Berita Tawuran Pelajar Terhadap Tingkat Kecemasan Orang Tua Di Liputan 6 SCTV**. Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2 No.1
- Yandria Setia Bakti. 2018. **Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai)**. Jurnal Jom FISIP (5): 2

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Internet dan Lainnya

- A. Said Hasan. Fenomena Tawuran Antar Pelajar dan Intervensinya.
<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24358/1/A.%20Said%20Hasan%20Basri%20-%20FENOMENA%20TAWURAN%20ANTAR%20PELAJAR%20DAN%20INTERVENSINYA.pdf>. (diakses pada tanggal 14 Januari 2023).
- Briptu Nur Thalib dan Aipda Nasir. Wawancara. 04 Juli 2023. Polres Takalar HandarSubhandi. 2015. Upaya Penanggulangan Kejahatan. <http://handarSubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html?m=1>. (diakses pada tanggal 06 Juli 2023)
- Hendra Lumi, “Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Antar Kelompok (Suatu Study Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado)”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016, halaman 57-59.
- Hidayat Arbi. 2014. Solusi Tawuran dengan Alqur’an. <http://hidayatiarbi.blogspot.com/2014/02/solusi-tawuran-dengan-pendekatan-al.html?m=1>. (diakses pada tanggal 14 Januari 2023)
- I Gusti Ngurah. 2017. Terminologi Kriminologi. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/ad1b4dc3c03944d826591d6150e5ba3d.pdf. (di akses pada tanggal 13 Januari 2023).
- KPAI. 2022. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-202-anak-tawuran-dalam-dua-tahun/ampz>. (diakses pada tanggal 20 Januari 2023)
- Laini Misra. 2016. Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian [skripsi]. (ID): Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sanjaya dan Okta. 2012. Hukum Pidana dan Tawuran Pelajar [thesis]. (ID): Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Silvia. 2020. Pengaruh dan Penanganan Cybercrime dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/download/945/640.m>. (diakses pada tanggal 05 Juli 2023)
- Tvone. 2022. <https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/23366-pelajar-sma-di-takalar-dikeroyok-teman-sekelas-ibu-dan-tante-yang-meleraikut-jadi-korban-luka>. (diakses pada tanggal 20 Januari 2023)